**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR : ${reference\_number}**

**T E N T A N G**

**BENGKEL PEMASANGAN, PERAWATAN DAN PEMERIKSAAN PERALATAN INSTALASI SISTEM PENGGERAK MOTOR LISTRIK PADA KENDARAAN BERMOTOR SELAIN SEPEDA MOTOR**

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2022 tentang Konversi Kendaraan Bermotor Selain Sepeda Motor Dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, bengkel harus memperoleh sertifikat sebagai bengkel instalasi sistem konversi Kendaraan Bermotor Selain Sepeda Motor Dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dari Direktur Jenderal; 2. bahwa ${workshop} telah mengajukan permohonan sertifikasi bengkel pemasangan, perawatan dan pemeriksaan peralatan instalasi sistem penggerak motor listrik pada kendaraan bermotor selain sepeda motor sesuai surat Nomor : tanggal perihal Permohonan Sertifikasi Bengkel Konversi Kendaraan Bermotor Selain Sepeda Motor Roda Dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai; 3. berdasarkan Pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu dilakukan penetapan ${workshop} sebagai bengkel pemasangan, perawatan dan pemeriksaan peralatan instalasi sistem penggerak motor listrik pada kendaraan bermotor selain sepeda motor dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat. |
|  |  |  |
| Mengingat | : | 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146); 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Konversi Kendaraan Bermotor Selain Sepeda Motor Dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. |
| Memperhatikan | : | 1. Surat permohonan ${workshop} Nomor : tanggal perihal Permohonan Sertifikasi Bengkel Konversi Kendaraan Bermotor Selain Sepeda Motor Roda Dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai; 2. Berita Acara Nomor :tanggal perihal Berita Acara Pemeriksaan Bengkel Instalasi Sistem Konversi Kendaraan Bermotor Selain Sepeda Motor Dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Motor Listrik Berbasis Baterai. |
| **M E M U T U S K A N** | | |
| Menetapkan | : | **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG BENGKEL PEMASANGAN, PERAWATAN DAN PEMERIKSAAN PERALATAN INSTALASI SISTEM PENGGERAK MOTOR LISTRIK PADA KENDARAAN BERMOTOR SELAIN SEPEDA MOTOR** |
|  |  |  |
| KESATU | : | Berdasarkan hasil verifikasi dinyatakan bahwa :   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Nama Perusahaan | : | ${workshop} | | Penanggung Jawab | : | ${responsible} | | Alamat Kantor | : | ${address} | | Alamat Bengkel | : | ${address} |   Telah memenuhi persyaratan untuk menjadi bengkel pemasangan, perawatan dan pemeriksaan peralatan instalasi sistem penggerak motor listrik pada kendaraan bermotor selain sepeda motor dan diberikan sertifikat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. |
| KEDUA | : | ${workshop} memiliki teknisi dan peralatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini. |
| KETIGA | : | ${workshop} wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:   1. Menjamin bahwa setiap pemasangan, perawatan, pemeriksaan, dan pengujian peralatan instalasi sistem konversi kendaraan bermotor selain sepeda motor dengan penggerak motor bakar menjadi motor listrik berbasis baterai sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Menjaga kondisi dan melakukan kalibrasi terhadap peralatan yang dimiliki agar mendapat hasil pemeriksaan dan pengujian yang akurat;      1. Setiap pemasangan peralatan instalasi sistem konversi selain sepeda motor dengan penggerak motor bakar menjadi sepeda motor listrik berbasis baterai wajib disertai dengan kartu monitor, kartu induk, tanda konversi (instalasi), tanda pengenal dan tanda petunjuk pengisian; 2. Memberikan petunjuk pada pemilik kendaraan bermotor selain sepeda motor yang dipasang sistem konversi sepeda motor dengan penggerak motor bakar menjadi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai tentang cara pengoperasian dan perawatan berkala sepeda motor listrik berbasis baterai. |
| KEEMPAT | : | Direktur Sarana Transportasi Jalan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan keputusan ini. |
| KELIMA | : | Keputusan ini berlaku selama ${year} tahun sejak tanggal ditetapkan. |
| KEENAM | : | Keputusan ini ditinjau kembali sebelum habis masa berlakunya apabila ${workshop}:   1. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KEDUA** dan **DIKTUM KETIGA**; dan 2. menyalahgunakan atau memalsukan Keputusan ini. |
| KETUJUH | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ditetapkan di : Jakarta  Pada tanggal : ${date} |
|  | Plt. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT, |
|  |  |
|  | AHMAD YANI,A.T.D.,M.T,  NIP. 19650930 199003 1 003 |
| Tembusan :   1. Menteri Perhubungan; 2. Menteri Perindustrian; 3. Kepala Kepolisian R.I; 4. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan; 5. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan; 6. Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat; 7. Para Direktur dilingkungan, Ditjen Perhubungan Darat. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KEEMPAT | : | Direktur Sarana Transportasi Jalan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan keputusan ini. |
| KELIMA | : | Keputusan ini berlaku ${year} tahun sejak tanggal ditetapkan. |
| KEENAM | : | Keputusan ini ditinjau kembali sebelum habis masa berlakunya apabila ${workshop}:   1. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KEDUA** dan **DIKTUM KETIGA**; dan 2. menyalahgunakan atau memalsukan Keputusan ini. |
| KETUJUH | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ditetapkan di : Jakarta  Pada tanggal : ${date} |
|  | Plt. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT, |
|  |  |
|  | AHMAD YANI,A.T.D.,M.T,  NIP. 19650930 199003 1 003 |
| Tembusan :   1. Menteri Perhubungan; 2. Menteri Perindustrian; 3. Kepala Kepolisian R.I; 4. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan; 5. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan; 6. Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat; 7. Para Direktur dilingkungan, Ditjen Perhubungan Darat. | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | PROSES | NAMA | JABATAN | TANGGAL | PARAF |
| 1. | Dibuat | M. Hafiz Bashari | Penguji Kendaraan Bermotor Terampil |  |  |
| 2. | Diperiksa | Irwan Arifianto | Ketua Tim Kelompok Substansi Sertifikasi Tipe Kendaraan Bermotor |  |  |
| 3. | Diperiksa | Yusuf Nugroho | Kepala Subdit Uji Tipe Kendaraan Bermotor |  |  |
| 4. | Disetujui | Amirulloh | Direktur Sarana Transportasi Jalan |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LAMPIRAN I : | KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT | |
|  | Nomor : ${reference\_number} | |
| Tanggal | : ${date} |
|  |  |

**DAFTAR TENAGA AHLI/TEKNISI SERTA FASILITAS BENGKEL PEMASANGAN, PERAWATAN DAN PEMERIKSAAN PERALATAN INSTALASI SISTEM PENGGERAK MOTOR LISTRIK PADA KENDARAAN BERMOTOR SELAIN SEPEDA MOTOR**

NAMA PERUSAHAAN : ${workshop}

ALAMAT BENGKEL : ${address}

1. TENAGA AHLI :

${table\_mechanical}

1. PERALATAN :

${table\_equipment}

Plt. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

AHMAD YANI,A.T.D.,M.T.,

NIP. 19650930 199003 1 003